

## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Madiun, 25 Oktober 1989, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Wicaksono, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor SON LAWYERS, beralamat di Mampang Prapatan Raya Nomor 73 A, Lt.3, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 240/Adv/II/2024/PA.Ckr, tanggal 2 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Lamongan, 10 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sihaloho & Co Law Firm beralamat di Gedung Menara Hijau, 10<sup>th</sup> Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 433/Adv/III/2024/PA.Ckr, tanggal 15 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (Terbanding), dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang seperti melihat dan membawanya secara patut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tigaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 02 Februari 2024 dan

pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya memohon;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr menjadi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon banding dengan Termohon banding tidak putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili memberikan putusan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqeo At Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2024 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan *Inzage*, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Februari 2024 dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan *Inzage*, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 April 2024 dengan Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada

Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga

perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban replik dan duplik, Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding telah menikah pada tanggal 10 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0521/59/IX/2017, tanggal 10 September 2017 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **XXX**, usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dikarenakan tidak ada keterbukaan mengenai keuangan dari Pemanding kepada Terbanding, Pemanding sering meminta uang kepada Terbanding untuk keperluan keluarga Pemanding dan kalau tidak dipenuhi Pemanding bertindak kasar, mengancam, memukul dan

membanting Terbanding sampai Terbanding menyetujui permintaan Pemanding;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023, pada waktu itu Pemanding meminta uang kepada Terbanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk orang tua Pemanding, namun Terbanding tidak menyanggupi dan terjadilah pertengkaran, kemudian Terbanding mengajak Pemanding ke rumah bpk XXX untuk mediasi namun malah terjadi perlakuan kasar dari Pemanding kepada Terbanding dan karena takut terjadi sesuatu akhirnya Terbanding tidak bersedia pulang ke rumah dan sejak tanggal 17 Agustus 2023 tersebut Pemanding dan Terbanding tidak serumah lagi;
- Bahwa atas perbuatan Pemanding tersebut, Terbanding sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Pemanding dan Terbanding menyimpulkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan lebih baik bercerai;
- Bahwa Terbanding memohon agar anak bernama <nama anak>, usia 11 (sebelas) bulan ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding dan biaya pemeliharaan anak setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemanding hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terbanding dan Pemanding adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalil Terbanding tentang sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran karena ketidak terbukaannya keuangan adalah dalil yang tidak jelas maksudnya, karena Terbanding mengetahui pendapatan (gaji) Pemanding setiap bulannya yang seluruhnya diberikan kepada Terbanding, Pemanding hanya diberi 1,3 juta untuk ongkos kerja setiap hari, adalah wajar Pemanding meminta uang kepada Terbanding karena seluruh gaji diberikan kepada Terbanding;

- Bahwa tidak benar Pemanding suka bertindak kasar, mengancam, memukul dan membanting Terbanding, faktanya justru Terbandinglah yang suka memukuli Pemanding sebagai pelampiasan kekesalan namun dibiarkan oleh Pemanding karena sebagai tanda cinta kepada Terbanding;
- Bahwa benar antara Pemanding dengan Terbanding sejak tanggal 17 Agustus 2023 sudah berpisah rumah namun komunikasi masih tetap berjalan bahkan dua hari sebelum berpisah rumah yakni tanggal 15 Agustus 2023 antara Pemanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemanding menolak hak asuh anak di bawah Terbanding, karena Pemanding menginginkan tidak terjadi perceraian dan bersama-sama mengasuh dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding dan Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya mengabulkan gugatan Terbanding sebagian;

Menimbang, bahwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pemanding mengajukan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam memori banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai “*mitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang isteri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami istri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan thalaq/atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga, telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan: 1. Menjadikan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya pada Pengadilan Agama Cikarang mendalilkan karena Pemanding sering meminta uang kepada Terbanding dan meminjam uang kepada orang lain serta melakukan KDRT yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2023, satu

bulan sebelum gugatan diajukan, hal mana dalil pisah pisah rumah tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Pembanding bahkan menurut Pembanding dua hari sebelum berpisah keduanya masih melakukan hubungan suami isteri, dalil mana tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT, keterangan saksi Terbanding tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi bagaimana peristiwa itu bisa diketahui, berapa kali terjadinya, kapan, dimana dan bagaimana bentuk pertengkarannya, keterangan saksi bukan merupakan kesimpulan dari saksi, oleh karenanya keterangan saksi Terbanding tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 171 HIR yaitu suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, dan ketentuan Pasal 172 HIR yaitu dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, oleh karenanya alasan perceraian dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Terbanding belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal tanggal 17 Agustus 2023 dan gugatan diajukan pada bulan September 2023 berarti antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah rumah kurang lebih satu bulan hal mana patut diduga rumah tangga Pembanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi terlebih dari jawaban Pembanding yang tidak dibantah Terbanding bahwa dua hari sebelum berpisah keduanya masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak-anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif seperti merokok, minuman alkohol, dan narkoba disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan Terbanding agar jatuh talak satu bain shugra dari Pembanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, karena gugatan tersebut adalah merupakan *assesoir* dari gugatan pokok mengenai cerai gugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan cerai dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya pula gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

